

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik tindak pidana korupsi kian marak beberapa tahun belakangan ini. Tersangka/terdakwa tindak pidana ini tidak lagi sebatas kalangan eksekutif, juga meliputi kalangan legislatif maupun kalangan yudikatif.

Beberapa kasus yang akan diuraikan di bawah ini menunjukkan fakta tentang meningkatnya praktik tindak pidana korupsi tersebut. Bahkan kasus-kasus tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

Kasus korupsi yang terjadi di Sumatera yaitu kasus korupsi Arifin Manap Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam Kebakaran Kota Jambi tahun 2004, dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidier 2 bulan dan menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 219, 208 juta dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan, maka hukuman pidana penjara ditambah 6 bulan. Dalam putusan MA Arifin Manap dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primier. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primier tersebut, dan menyatakan terdakwa Arifin Manap telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. seperti dalam dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.¹

Kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan yaitu kasus korupsi Muhidin Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang disita oleh penyidik, maka telah cukup bukti terjadi tindak pidana korupsi (penyuapan) atas pemberian dana sebesar Rp. 3 milyar yang dilakukan H. Muhidin selaku Walikota Banjarmasin kepada H. Adriansyah selaku Bupati Tanah laut terkait permasalahan penyelesaian tata batas wilayah Kab. Tanah laut dengan kab. Tanah Bumbu.

Kasus korupsi lainnya yang terjadi di Kalimantan Selatan yaitu kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2010 senilai Rp27,5 miliar di Biro Kesra Pemprov Kalimantan Selatan. Sarmili didakwa JPU, melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena disebutkan sebagai pejabat pemerintah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi yaitu kasus korupsi Baso Amirudin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran pemerintah daerah Makassar 2003. Majelis hakim menilai Baso Amirudin telah melawan hukum dengan cara merencanakan pengadaan 10 mobil pemadam kebakaran sebelum pengesahan APBD 2003. Dana untuk membeli mobil pemadam itu juga belum semua tersedia di APBD 2003.

¹<http://www.jambiexpress.co.id/berita-12051-arifin-manap-segera-dieksekusi.html> diunduh 31 mei 2015 diunduh 30 Mei 2015

²www.antaraneews.com/berita/453736/kasus-dugaan-korupsi-bansos-kalsel-mulai-disidangkan diunduh 30 Mei 2015

Dari 10 unit, dana yang ada hanya untuk satu unit, yaitu Rp 800 juta, tetapi Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan anggaran Rp 8,182 miliar untuk pengadaan 10 unit pemadam kebakaran. Baso Amirudin juga dinyatakan menyetujui penunjukan Hengky Samuel Daud, Direktur Utama PT Istana Sarana Raya, sebagai rekanan proyek pengadaan 10 unit mobil pemadam. Tindakannya bertentangan dengan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah. Baso Amirudin terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primer.³

Mantan Gubernur Riau periode 1998-2004 itu tersandung kasus korupsi pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran. Saleh Djasit yang saat itu duduk sebagai anggota Komisi VII DPR-RI itu divonis hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran (damkar) V 80 ASM di Provinsi Riau senilai Rp 15,2 miliar saat dirinya tengah menjabat sebagai Gubernur Riau. Saleh Djasit terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.⁴

Bupati Zaini Arony yang memimpin Lombok Barat selama dua periode itu, yakni 2009-2014 dan 2014-2019, menjadi pesakitan setelah diduga memeras seorang pengusaha yang hendak mengembangkan kawasan wisata di kabupaten

³<http://nasional.tempo.co/read/news/2008/11/18/055146718/Hukuman-Mantan-Walikota-Makassar-Ditambah-Setahun> diunduh 30 Mei 2015

⁴<http://nasional.tempo.co/read/news/2008/11/18/055146718/Hukuman-Mantan-Walikota-Makassar-Ditambah-Setahun> diunduh 30 Mei 2015

tersbut. Izin untuk kawasan wisata di Lombok Barat. Yang diperas itu seorang pengusaha. Jadi, pengusahaan ini ingin mengembangkan tempat wisata, meminta izin kawasan kepada ZA. Namun pengusaha itu telah memberikan uang sekitar Rp 1,5 hingga Rp 2 milyar. Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Zaini melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁵

Kasus korupsi politisi Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Lombok Tengah. Bambang diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan Lusita yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, dalam konteks itu bisa saja dia yang memberi perintah atau berkoordinasi bersama. Bambang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp150 juta rupiah.⁶

Kasus korupsi mantan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura Drs. Moh. Syech. Matdoan, SH. mantan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura bulan Januari 2007 silam diduga melakukan tindak pidana korupsi uang negara. Kejadian berawal ketika terdakwa selaku Kepala Kantor Departemen

⁵infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=12619&l=kpk-tahan-bupati-lombok-barat

⁶<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=11899&l=kpk-tetapkan-bambang-w-soeharto-sebagai-terseangka>

Agama Kota Jayapura menerima dana bantuan sebesar Rp 2,7 milyar dari Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI. Dana tersebut ditransfer kepada terdakwa dengan catatan terdakwa akan menyalurkan semua dana tersebut kepada 22 pondok pesantren yang ada di Papua. Sayangnya dana yang ditransfer kepada terdakwa tidak semuanya disalurkan kepada pondok-pondok pesantren. Justru terdakwa diduga menggunakan sebagian dana yakni sekitar Rp 400 juta untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan sekitar Rp 400 juta. Atas perbuatannya, terdakwa diancam pasal berlapis yakni Pasal 2 ayat (1) JO Psal 18 Ayat (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHP.⁷

Kasus korupsi lainnya adalah pembobolan dana nasabah Citibank senilai Rp40 miliar oleh Inong Malinda alias Melinda Dee yang menjabat Relationship Manager Citigold. Inong Malinda dinyatakan menyalahgunakan kepercayaan para nasabah kakap terhadap dirinya. Oleh Melinda, nasabah-nasabah kaya dan sibuk itu disodori blanko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan transaksi. Namun ternyata Melinda mencuri uang tersebut sedikit-demi sedikit tanpa disadari pemilik rekening melalui persekongkolan jahat dengan bawahannya, Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank. Melinda melakukan penggelapan dan pencucian uang dalam kurun waktu 22 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011 melalui 117 transaksi, dimana 64 transaksi di antaranya dalam bentuk pecahan rupiah senilai Rp27,36 miliar dan 53 transaksi

⁷<http://kompas.com>, diunduh 31 mei 2015

senilai 2,08 juta dolar AS. jaksa menjerat Melinda dengan pasal berlapis, yaitu pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kelebihan dan kekurangan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara teoritis

Penelitian ini digunakan untuk memperluas wawasan dan memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya dibidang tindak pidana khusus yang berkaitan erat dengan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pembuktian terbalik, terutama tentang hakekat pembuktian terbalik itu sendiri dan prosedur penerapan dalam pemeriksaan pengadilan, serta menambah kepustakaan dibidang tindak pidana khusus.

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang berarti melakukan pembahasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian, terutama sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian yuridis normatif ini, oleh Soetandyo Wignjosoebroto, disebut penelitian Hukum Doktrinal, yang berarti penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkandan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangannya.⁸

F. Tipe Perencanaan Penelitian

Pemecahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat, yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.

G. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu suatu data yang sudah ada atau data yang siap saji. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

⁸Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. ELSAM, Jakarta, Hal. 147 dan Baca lebih lanjut, Bambang Sunggono, 2002 , Metode Penelitian Hukum, ED.1.Cet.4.PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.194

1. Bahan hukum primer, yaitu hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan maupun ketetapan-ketetapan dari lembaga berwenang, yang terdiri dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang diperoleh dari penelaahan literatur, artikel, koran, majalah serta karya tulis para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan Hukum tersier yaitu suatu bahan hukum yang di peroleh dari kamus hukum atau kamus-kamus yang lain.

H. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, kemudian bahan-bahan hukum tersebut dipilih dan disusun secara sistematis untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan dan diinventarisasi tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan logika deduktif untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu supaya diperoleh penjelasan atas permasalahan dalam penelitian ini.

I. Analisis Data

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan dan diinventarisasi tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan logika deduktif untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu supaya diperoleh penjelasan atas permasalahan dalam penelitian ini.